

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif BAN-PT No. 6700/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2022, menyatakan bahwa

Program Studi **Pendidikan Dasar**, Pada Progr<mark>am Magister **Universitas PGRI Semarang**, **Kota Semarang**memenuhi syarat peringkat</mark>

Akreditasi Baik

Sertifikat akreditasi program studi ini berlaku sejak tanggal 4 - Oktober - 2022 sampai dengan 4 - Oktober - 2027





Jakarta, 4 - Oktober - 2022

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.
Direktur Dewan Eksekutif





SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 6700/SK/BAN-PT/Ak/M/X/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS PGRI SEMARANG, KOTA SEMARANG

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Status Peringkat Akreditasi Program Studi yang mengajukan permohonan akreditasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Dasar pada program Magister Universitas PGRI Semarang, Kota Semarang.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47):
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
 - 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

- Memperhatikan: 1. Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 - 2. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 4 Oktober 2022 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DASAR PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS PGRI SEMARANG, KOTA SEMARANG.

KESATU: Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Pendidikan Dasar pada Program Magister Universitas PGRI Semarang, Kota Semarang dengan status peringkat akreditasi Baik dan Nilai 272.

KEDUA: Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2027.

KETIGA: Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila Program Studi Program Studi Pendidikan Dasar pada Program Magister Universitas PGRI Semarang, Kota Semarang terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT: Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12731/SK/BAN-PT/Ak-PKP/M/XII/2021 tentang Status Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Dasar pada Program Magister Universitas PGRI Semarang, Kota Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 2022 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.